



PELAKSANAAN PENDIDIKAN NONFORMAL DI LPKA BENTIRING PROVINSI BENGKULU

Jon Kenedi¹, Agus Z Rahmat², Suardi Jasma³

¹ Nonformal Education, University of Bengkulu, Indonesia, jonkenedi@gmail.com

² Nonformal Education, University of Bengkulu, Indonesia, aguszainal1823@gmail.com

³ Nonformal Education, University of Bengkulu, Indonesia, suardi.jasma@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the implementation of Nonformal Education in LPKA in general. While in particular is describing whether there is an implementation of Non-formal Education in LPKA, describing the frequency of the implementation of Non-formal Education in LPKA and describing the driving factors and barriers to the implementation of Non-formal Education in LPKA. This study uses qualitative methods with descriptive data. Data analysis in this study using three methods, namely data reduction, data presentation, and Decision Making Verification. The results of this study indicate that: (1) Based on the findings of researchers in the field and existing theories, researchers concluded that the implementation of Non-formal Education in LPKA Benton Bengkulu Province already exists through the institution of a non-formal institution namely PKBM Ilmu Bunda with equality packages A, B and C , package B and C equality students have carried out the National Examination and Government institutions through the Provincial BLK (Training Center) which conducts training in sewing, automotive and making coleks soaps to increase students' creativity while in LPKA. (2) Based on the findings of researchers in the field and existing theories, researchers can conclude that the frequency of Non-formal Education Implementation in LPKA is through PKBM Ilmu Bunda with the provisions of meeting schedules twice Thursday and Saturday, the duration of study is 60-90 minutes. Then the training specifically held by the Provincial BLK is scheduled to be erratic and has an influence on students, namely the fulfillment of the right to educate children and the independence of children to prepare the future of students after the prison period is over. (3) Based on the findings of researchers in the field and existing theories, researchers can conclude that the driving factor for the implementation of PNF in LPKA is that there is a concern for students, students have the right to get education and self-development (soft skills). Then the inhibiting factor for PNF implementation in LPKA is the building that is still with adult prisons, parents of students who have difficulty communicating and there are still students who are not cared for at all by the family. The solutions made by the LPKA to the barriers to package equality and training are: The LPKA party continues to carry out learning activities despite limited infrastructure and visits to the Provincial BLK, assisting students to meet parents to complete administration and strive for equality even though they are not managed by the family at all.

Key Word : Nonformal Education, LPKA

© 2019 Dept of Nonformal Education UNIB

Address correspondence:

Jl. W.R. Supratman, Kandang Limun, Muara Bangka Hulu,
Kota Bengkulu, Bengkulu 38371

e-ISSN

1. PENDAHULUAN

Pendidikan Nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Undang-Undang SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 14 yang menjelaskan tentang Pendidikan Nonformal seperti PAUD, kemudian di lanjutkan pada pasal 26 ayat 5 tentang Lembaga Kursus dan Pelatihan.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan atau pendidikan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan (Andikpas). Andikpas adalah anak didik yang berdasarkan Putusan Pengadilan (PP) ditempatkan di Lapas Anak, yang terdiri dari Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil. Anak Negara adalah anak yang berdasarkan PP diserahkan kepada negara untuk di didik di LPKA Anak, paling lama sampai usia 18 tahun. Anak Sipil adalah anak yang atas permintaan orangtua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LPKA Anak, paling lama sampai usia 18 tahun.

Pelaksanaan PNF di LPKA untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran masih belum maksimal dilaksanakan. Hal ini karena dalam pelaksanaanya banyak sekali memiliki hambatan-hambatan, seperti pendanaan yang kurang memadai, minimnya tenaga pengajar, kurangnya keterlibatan pihak swasta dan instansi pemerintah dalam mendukung pendidikan dan pengajaran di Lembaga Pembinaan Khusus Anak serta keadaan LPKA yang sudah melebihi kapasitas yang semestinya. Dilihat dari latar belakang masalah maka permasalahan umum yang diangkat dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Pendidikan Nonformal di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bentiring Provinsi Bengkulu. Sedangkan secara khusus rumusan masalah penelitian ini yakni : 1. Apakah ada pelaksanaan Pendidikan Nonformal di LPKA? 2. Bagaimana frekuensi pelaksanaan Pendidikan Nonformal di LPKA? 3. Apakah faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan Pendidikan Nonformal di LPKA?

1. Konsep Pendidikan Nonformal menurut undang-undang nomor 20 tahun 2003. Definisi pendidikan Nonformal menurut coombs (1973) dalam Ddjuju Sudjana (2001) Definisi konsep pendidikan Nonformal oleh The Soulth East Asian Ministry of Educational Organization (SEAMO, 1971) dalam Ddjuju Sudjana dan Glasgow (1990).
2. Definisi Pelaksanaan menurut Nurdin Usman dalam Aldo Perdana Putra (2014:9) dan Abdullah Syukur dalam Aldo Perdana Putra (2014 :10).
3. Definisi LPKA menurut Eska Madya Agustine, Titin Sutini, dan Ai Mardhiyah dalam Jurnal Skrining Perilaku Remaja Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Kelas II Bandung (2018).

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data yang bersifat deskriptif (Sudarwan, 2002 : 41). Untuk semua tujuan penelitian dari nomor 1-3 menggunakan deskripsi data dan atau fenomena sosial yang didapat berdasarkan teknik pengumpulan data yakni teknik wawancara, observasi dan dukungan data dari hasil dokumentasi.. Instrumen penelitian ini

menggunakan pedoman penelitian dan pedoman wawancara. Pedoman penelitian digunakan sebagai ruang lingkup atau batasan yang akan diteliti oleh peneliti dilapangan. Sedangkan pedoman wawancara adalah ruang lingkup batasan pertanyaan yang akan dijadikan alat penggali informasi kepada responden atau informan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil temuan selama penelitian bahwa peneliti mengambil kesimpulan, diantaranya :

Pelaksanaan Pendidikan Nonformal di LPKA sudah ada dilaksanakan sejak berdirinya LPKA di Provinsi Bengkulu. Hasil ini didokumentasikan saat wawancara dan informasinya valid dari dua informan dan dapat dipertanggung jawabkan. Frekuensi Pelaksanaan Pendidikan Nonformal di LPKA yakni melalui PKBM Ilmu Bunda dengan ketentuan jadwal pertemuan dua (2) kali hari Kamis dan Sabtu, lama waktu belajar 60-90 menit. Kemudian khusus pelatihan yang diadakan oleh pihak BLK Provinsi jadwal tidak menentu (fleksibel) yang mengacu pada jam kerja

Pembina dan pendamping anak didik, serta memiliki pengaruh terhadap anak didik yang diikutkan kesetaraan paket dan pelatihan yakni pemenuhan hak berpendidikan anak dan kemandirian anak untuk mempersiapkan masa depan anak didik setelah selesai masa tahanan. Berdasarkan temuan peneliti dilapangan dan teori yang ada, peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor pendorong pelaksanaan PNF di LPKA yakni ada kepedulian terhadap anak didik, anak didik berhak mendapatkan pendidikan dan pengembang diri (softskill) agar bisa mempersiapkan masa depan anak didik setelah selesai masa pembinaan.

Kemudian faktor penghambat pelaksanaan PNF di LPKA yakni, gedung yang masih bersama lapas dewasa sehingga belum memiliki ruang kelas dan tempat pelatihan, orang tua anak didik yang susahnya berkomunikasi dan masih ada anak didik yang tidak diurus sama sekali oleh pihak keluarga. Adapun solusi yang dilakukan oleh pihak LPKA terhadap hambatan kesetaraan paket dan pelatihan yakni : Pihak LPKA tetap menjalankan kegiatan pembelajaran walaupun sarana prasarana yang terbatas dan mendatangi BLK Provinsi agar anak didik tetap melakukan pelatihan, mendampingi anak didik menemui orang tua untuk melengkapi administrasi dan mengupayakan anak didik tetap ikut kesetaraan walaupun tidak diurus oleh pihak keluarga sama sekali.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan selama penelitian bahwa peneliti mengambil kesimpulan, diantaranya :

Pertama, pelaksanaan Pendidikan Nonformal di LPKA Bentiring Provinsi Bengkulu sudah ada melalui lembaga satu lembaga nonformal yakni PKBM Ilmu Bunda dengan program kesetaraan paket A, B dan C, anak didik kesetaraan paket B dan C sudah melakukan Ujian Nasional serta lembaga Pemerintahan melalui BLK (Balai Latihan Kerja) Provinsi yang melakukan pelatihan menjahit, otomotif dan pembuatan sabun colek untuk meningkatkan kreatifitas anak didik selama di LPKA.

Kedua, frekuensi Pelaksanaan Pendidikan Nonformal di LPKA yakni melalui PKBM Ilmu Bunda dengan ketentuan jadwal pertemuan dua (2) kali hari Kamis dan Ssabtu, lama waktu belajar 60-90 menit. Kemudian khusus pelatihan yang diadakan oleh pihak BLK Provinsi jadwal tidak menentu (fleksibel) yang mengacu pada jam kerja Pembina dan pendamping anak didik, serta memiliki pengaruh terhadap anak didik yang diikutkan kesetaraan paket dan pelatihan yakni pemenuhan hak berpendidikan anak dan kemandirian anak untuk mempersiapkan masa depan anak didik setelah selesai masa tahanan.

Ketiga, faktor pendorong pelaksanaan PNF di LPKA yakni ada kepedulian terhadap anak didik, anak didik berhak mendapatkan pendidikan dan pengembang diri (softskill) agar bisa mempersiapkan masa depan anak didik setelah selesai masa pembinaan. Kemudian faktor penghambat pelaksanaan PNF di LPKA yakni, gedung yang masih bersama lapas dewasa sehingga belum memiliki ruang kelas dan tempat pelatihan, orang tua anak didik yang susahnya berkomunikasi dan masih ada anak didik yang tidak diurus sama sekali oleh pihak keluarga. Adapun solusi yang dilakukan oleh pihak LPKA terhadap hambatan kesetaraan paket dan pelatihan yakni : Pihak LPKA tetap menjalankan kegiatan pembelajaran walaupun sarana prasarana yang terbatas dan mendatangi BLK Provinsi agar anak didik tetap melakukan pelatihan, mendampingi anak didik menemui orang tua untuk melengkapi administrasi dan mengupayakan anak didik tetap ikut kesetaraan walaupun tidak diurus oleh pihak keluarga sama sekali.

REFERENSI

- Anwar, Yesmil & Adang. 2013. Sosiologi untuk Universitas, Cetakan Pertama. Bandung : PT Refika Aditama.
- Ahmad, H. 2012. *Hubungan Intensitas Menonton Tayangan acara Memasak di Televisi terhadap Pengetahuan Bidang Boga pada Siswa Kelas XII Jasa Boga SMKN 6 Yogyakarta*
- Belajar Masyarakat di Indonesia (Sebuah Pembelajar Komunikasi dari Jepang). Bandung : Alfabeta.
- BAN PAUD dan PNF. 2016. *Kebijakan, Mekanisme Akreditasi dan Pendidikan Nonformal*. Jakarta Selatan : Cipeta
- Danim, Sudarwan dan Wiwien W. Rahayu. 2009. Profesi dan Profesionalisasi. Jakarta : Paradigma Indonesia.
- Kamil, Mustafa. 2011. Pendidikan Nonformal : Pengembangan Melalui Pusat Kegiatan Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta.
- Nana, Dr.S.S. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Meleong. 2002. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Putra, A.P. 2014. *Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Flyover di Kota Bandar Lampung*. Lampung : Universitas Negeri Lampung.
- Sudjana. 2001. *Pendidikan nonformal: Wawasan, Sejarah Perkembangan, Falsafah & Teori Pendukung serta Asas*. Bandung : Falah Production.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R dan D*. Bandung : Alfabeta
- Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003. *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta